



LURAH KEBONHARJO

KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN LURAH KEBONHARJO

NOMOR : 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Alamat : Jln. Ngori Pelem Dukuh, Kleben, Kebonharjo, Samigaluh,

Kulon Progo



**LURAH KEBONHARJO
KABUPATEN KULONPROGO**

**PERATURAN LURAH KEBONHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEBONHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 huruf c menyebutkan dalam rangka mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus;
- b. bahwa adanya keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan meninggal dunia, perlu perubahan penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/2155 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyesuaian Dana Desa tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023, dan Penganggaran DAIS Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Samigaluh.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonharjo.
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .

5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan .
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kalurahan adalah pemberian uang tunai kepada penerima manfaat di kalurahan bersumber dari Dana Kalurahan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Kalurahan.
- (2) BLT Dana Kalurahan diberikan kepada keluarga miskin di wilayah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan BLT Dana Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2023.

- (4) Besaran BLT Dana Kalurahan Rp. 300.000,00 (tiga ratus Ribu Rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan selama 12 bulan.
- (5) Kriteria KPM meliputi:
- a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b) Kehilangan mata pencaharian;
 - c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d) Keluarga miskin tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - e) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Mekanisme penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Khusus dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT.
- (7) Dalam hal terdapat KPM BLT Dana Kalurahan meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, Lurah wajib mengganti dengan KPM Baru.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Dana Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Lurah atau Keputusan Lurah setelah dilaksanakan musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 4

1. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan ditetapkan sejumlah 23 (dua puluh tiga) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

2. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:

1. Petani/buruh tani sejumlah 14 (empat belas) keluarga;
2. Pedagang/UMKM sejumlah 2 (dua) keluarga;
3. Nelayan/buruh nelayan sejumlah 0 (nol) keluarga;
4. Buruh pabrik sejumlah 0 (nol) keluarga;
5. Guru sejumlah 0 (nol) keluarga; dan
6. Katagori lainnya sejumlah 7 (tujuh) keluarga.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kebonharjo;

Ditetapkan di Kalurahan Kebonharjo

Pada tanggal , 9 Oktober 2023

LURAH KEBONHARJO,

SUGIMO



Diundangkan di Kalurahan Kebonharjo
pada tanggal, 9 Oktober 2023

Carik Kebonharjo


DWI BUDI ATUN



BERITA KALURAHAN KEBONHARJO TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH KEBONHARJO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 6 TAHUN 2023

: 9 OKTOBER 2023

: PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN KEBONHARJO KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN
1	SURADI	3401112006080008	3401112307660001	GOWOK	03	01	Petani/ Buruh Tani
2	MARGO PRAYITNO	3401113112490001	3401111002070001	GOWOK	03	01	Petani/ Buruh Tani
3	AMIR SUSANTO	3401112409580001	3401110601050125	JARAKAN	04	02	Kategori Lainnya
4	SASTRO SUWARNO	3401110601050164	3401111509500001	JARAKAN	05	02	Petani/ Buruh Tani
5	BARDAN	3401110601050092	3401111907810001	JARAKAN	06	02	Petani/ Buruh Tani
6	ROHMAD AHMADI	3401110601050108	3401111010780002	JARAKAN	04	02	Petani/ Buruh Tani
7	PUJIYATI	3401110302210001	3401116009760001	JARAKAN	05	02	Kategori Lainnya
8	SUNARDI	3401110601050201	3401111004580001	KALIDUREN	08	03	Pedagang/UMKM
9	FEBRIAN EDI PRASETYO	3401110601050207	3401110702920002	KALIDUREN	09	03	Kategori Lainnya
10	SUKARDI	3401112401200005	3401110307660002	KEDUNGUPIT	10	03	Kategori Lainnya
11	MUHAMMAD RIDHO	1809011206150005	1809010811830004	KEDUNGUPIT	10	03	Petani/ Buruh Tani
12	BARIJAH	3401112707230004	3401115008490001	JERINGAN	13	05	Kategori Lainnya
13	ATIK SUMARTIK	3201012802110605	3201015405670007	JERINGAN	13	05	Kategori Lainnya
14	LEGINEM	3401110601050580	3401114606390001	JERINGAN	13	05	Petani/ Buruh Tani
15	GIONO	3401111907180002	3306052609920001	JERINGAN	13	05	Kategori Lainnya
16	SUTARMAN	3401113006220004	3401111210780002	PRINGTALI	15	06	Petani/ Buruh Tani
17	SATRO SUTRISNO	3401110601050464	3401111010440001	PELEM	17	07	Petani/ Buruh Tani
18	SUKIJO	3401112004070002	3401111211530001	GEBANG	19	08	Petani/ Buruh Tani

NAMA PENERIMA	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN
UKINAH	340111180520003	3401115206640004	GEBANG	20	08	Petani/ Buruh Tani
URWAJI	3306052609920001	3318120101820003	DANGSAMBUEH	21	09	Petani/ Buruh Tani
MURTIAH AL. SARIYAH	3401110710080003	3401115501640001	DANGSAMBUEH	21	09	Petani/ Buruh Tani
UTIMAN	3401110601050287	3401113112600006	DANGSAMBUEH	22	09	Petani/ Buruh Tani
GADIMAN SISWANTO	3401110601050678	3401110303550002	KLEBEN	24	10	Pedagang/UMKM

Kebonharjo, 9 Oktober 2023

Lurah Kebonharjo

